

# **KAJIAN HUKUM** PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DALAM KAWASAN HUTAN

**Studi Kasus Tumpang Tindih Areal Perkebunan Kelapa Sawit  
PT. Sari Persada Raya Dengan Kawasan Hutan  
Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.**



**KONSORSIUM**  
LBH PALEMBANG  
LINGKAR HIJAU  
SOLIDARITAS PEREMPUAN PALEMBANG



**The Asia Foundation**

# KAJIAN HUKUM PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PADA KAWASAN HUTAN

Studi Kasus Tumpang Tindih Areal Perkebunan Kelapa Sawit  
PT. Sari Persada Raya Dengan Kawasan Hutan  
Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

Penyusun :

**Tamsil**

Pelaksana Lapangan :

**Ade Satriansyah**

:



KONSORSIUM  
LBH PALEMBANG  
LINGKAR HIJAU  
SOLIDARITAS PEREMPUAN PALEMBANG



The Asia Foundation

## PENGANTAR

Kajian Hukum ini merupakan tahapan kegiatan advokasi yang dilaksanakan LBH Palembang bersama dengan Perkumpulan Lingkaran Hijau dan Solidaritas Perempuan Palembang dalam mendorong perbaikan penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam pengelolaan hutan dan lahan di Sumatera Selatan. Penegakan hukum adalah salah satu pendekatan isu yang digunakan untuk mendorong perbaikan tata kelola hutan dan lahan khususnya di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

Kajian Hukum terhadap areal perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan ini merupakan hasil studi kasus terhadap tumpang tindih areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Sari Persada Raya dengan kawasan Hutan Produksi (HP) dan kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) yang berlokasi di Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin. Kegiatan ini diawali dengan studi dokumen perizinan yang dimiliki oleh perusahaan untuk perusahaan perkebunan kelapa sawit yang telah diberikan oleh pejabat yang berwenang serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tujuan studi. Selain itu, untuk pengayaan data atau bahan studi, LBH Palembang juga melakukan studi lapangan dengan melakukan *groundcheck*/ observasi lapangan serta melakukan wawancara terhadap masyarakat desa sekitar yang dalam hal ini mengetahui proses pemberian lokasi areal perkebunan kelapa sawit PT. Sari Persada Raya.

Setelah melalui beberapa tahapan kegiatan, penyusunan Kajian Hukum “Areal Perkebunan Kelapa Sawit Pada Kawasan Hutan” ini dapat diselesaikan. Semoga hasil kajian hukum ini dapat memberikan transfer pengetahuan hukum terhadap legalitas perizinan khususnya di sektor pengelolaan dan pemanfaatan hutan dan lahan, terutama bagi pejabat yang memiliki kewenangan baik dibidang kehutanan maupun perkebunan untuk melaksanakan penegakan hukum terhadap kasus-kasus pelanggaran dalam penggunaan kawasan hutan dan lahan untuk kepentingan perkebunan.

Pada kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyelesaian penyusunan Kajian Hukum ini, baik dalam pemberian data, informasi, maupun dukungan pendanaan untuk keperluan studi dan kajian hukum ini.

Palembang, 17 April 2018

Penyusun

Tamsil

## DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN .....	1
	A. LATAR BELAKANG .....	1
	B. RUMUSAN PERMASALAHAN.....	3
	C. TUJUAN .....	3
	D. METODOLOGI .....	4
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA .....	5
	A. IZIN LOKASI .....	5
	B. IZIN USAHA PERKEBUNAN .....	7
	C. IZIN LINGKUNGAN .....	12
	D. HAK GUNA USAHA .....	16
	E. KEBIJAKAN PELEPASAN KAWASAN HUTAN UNTUK BUDIDAYA PERKEBUNAN .....	20
BAB III	HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN .....	24
	A. PELAKSANAAN USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....	24
	B. TINJAUAN YURIDIS PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DALAM KAWASAN HUTAN .....	27
	C. TINJAUAN YURIDIS PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN PT. SARI PERSADA RAYA .....	30
	D. TINJAUAN YURIDIS KEBERADAAN AREAL PERKEBUNAN PT. SARI PERSADA RAYA PADA KAWASAN HUTAN .....	34
BAB IV	PENUTUP .....	40
	A. KESIMPULAN .....	40
	B. SARAN-SARAN .....	43
	DAFTAR PUSTAKA .....	45

## RINGKASAN EKSEKUTIF

*PT. Sari Persada Raya adalah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang mendapatkan Izin Usaha Perkebunan dari Bupati Musi Banyuasin melalui Keputusan Nomor : 017/SK/IUP/DISBUN/2015. untuk perkebunan kelapa sawit dengan areal seluas 3.800 Ha yang berlokasi di Desa Telang dan Desa Tampang Baru Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Dalam pelaksanaan usahanya, telah ditemukan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Sari Persada Raya yaitu menggunakan kawasan hutan untuk usaha perkebunan kelapa sawit. Tindakan penanaman kelapa sawit pada kawasan HP dan HPK melanggar ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyebutkan bahwa "Setiap orang dilarang:mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah. Selain UU Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H) juga melarang kegiatan usaha perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin yang sah. Pasal 17 ayat (2) huruf b UU P3H dengan tegas menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan. Meskipun banyak ditemukan pelanggaran, namun, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tetap menerbitkan Keputusan Nomor 12/1/PKH/PMDM/2017 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Sari Persada Raya Di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Seluas ± 471 Hektar. Dari hasil studi ditemukan bahwa pada areal yang diberikan sebagai areal pelepasan kawasan hutan untuk PT. Sari Persada Raya telah terdapat tanaman kelapa sawit sebelum penerbitan keputusan pelepasan kawasan HPK oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Dengan demikian maka secara yuridis Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Nomor 12/1/PKH/PMDM/2017 dinyatakan tidak berlaku.*

*untuk perbaikan penegakan hukum dengan tujuan untuk perbaikan tata kelola hutan dan lahan khususnya di Provinsi Sumatera Selatan, kami memberikan saran-saran kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan audit kawasan hutan, dimulai dengan melakukan update kawasan hutan dan dengan mengakomodasikan perkembangan pengukuhan kawasan hutan, seperti tata batas, perubahan fungsi kawasan hutan, tukar menukar kawasan, pelepasan kawasan hutan untuk pembangunan sektor diluar kehutanan. Selanjutnya mengevaluasi dan peninjauan kembali terhadap Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan untuk usaha perkebunan yang terindikasi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, Melakukan penegakan hukum dengan cara pemberian sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan terhadap pelaku pelanggaran dan kejahatan dalam pemanfaatan atau penggunaan kawasan hutan dan lingkungan.*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara agraris yang memiliki sumber daya alam melimpah, yang terdiri dari bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Potensi tersebut merupakan karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dipergunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan kemakmuran rakyat, sebagaimana amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Usaha perkebunan merupakan salah satu jenis usaha dalam pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia. Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (UU Perkebunan) menyebutkan bahwa perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Pelaku Usaha Perkebunan dapat diberi hak atas tanah untuk usaha perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jenis usaha perkebunan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 41 UU Perkebunan terdiri atas usaha budi Tanaman Perkebunan, usaha Pengolahan Perkebunan, dan usaha jasa Perkebunan. Kegiatan usaha perkebunan hanya dapat dilakukan oleh perusahaan perkebunan apabila telah mendapatkan hak atas tanah dan/atau izin Usaha Perkebunan termasuk memiliki Izin Lingkungan, areal perkebunan memiliki kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah (RT/RW) dan kesesuaian dengan rencana perkebunan.

Perkebunan terdiri beberapa komoditas, salah satunya adalah tanaman kelapa sawit. Tanaman kelapa sawit merupakan tanaman penghasil minyak nabati yang paling efisien di antara beberapa tanaman sumber minyak nabati lainnya dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Bahkan usaha perkebunan kelapa sawit menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar bagi daerah maupun nasional. Kelapa sawit komoditas yang terus mengalami perkembangan yang cukup besar, Komoditas perkebunan kelapa sawit telah menyebar ke berbagai daerah di Indonesia. Di provinsi Sumatera Selatan, berkembangnya usaha perkebunan kelapa sawit ini tidak terlepas dari adanya kebijakan pemerintah daerah dan pusat yang memudahkan perusahaan swasta untuk menanamkan modalnya dengan membuat Izin Usaha Perkebunan.

Dalam prakteknya, terdapat tiga status perusahaan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Sumatera Selatan, yaitu melalui perkebunan rakyat, perkebunan negara, dan perkebunan swasta. Berdasarkan Data Statistik Perkebunan Komoditas Kelapa Sawit Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015-2017, luas areal perkebunan kelapa sawit di Provinsi Sumatera Selatan adalah 988.385 Ha dengan jumlah produksi sebesar 3.063.197 Ton. Luas areal perkebunan tersebut tersebar diseluruh kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan, salah satunya adalah Kabupaten Musi Banyuasin. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015-2017, Pada tahun 2015, luas areal perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Musi Banyuasin mencapai 952.082 Ha dengan rincian sebagai berikut :

1. Perkebunan Rakyat seluas 439.958 Ha.
2. Perkebunan Negara seluas 49.551 Ha.
3. Perkebunan Swasta seluas 1.694.278 Ha.

Dari data diatas, perkebunan kelapa sawit swasta memiliki areal paling luas, yaitu 1.694.278 Ha. Dari jumlah luasan tersebut diantaranya adalah milik PT. Sari Persada Raya yang secara administratif areal perkebunannya berlokasi di wilayah Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin.

PT. Sari Persada Raya merupakan salah satu perusahaan yang mendapatkan Izin Lokasi dari Bupati Musi Banyuasin untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit seluas ±3.800 Ha yang Terletak di Desa Telang Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin dengan Pola Inti Plasma. Kemudian pada tanggal 11 Juli 2005 PT. Sari Persada Raya mendapatkan Izin Usaha Perkebunan melalui Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 017/SK/IUP/DISBUN/2005 Tanggal 11 Juli 2005 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT. Sari Persada Raya.

Setelah melakukan beberapa tahapan kegiatan, selaku pemegang izin usaha perkebunan, PT. Sari Persada Raya telah menjadi salah satu perusahaan perkebunan diantara perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Musi Banyuasin yang memberikan kontribusi peningkatan pendapatan devisa bagi daerah atau bagi negara. Namun sangat disayangkan, dengungan devisa atau pendapatan daerah yang dihasilkan tersebut tidak seirama dengan kasus tumpang tindih areal izin perkebunan dengan kawasan hutan. Seperti halnya perusahaan perkebunan kelapa sawit yang dilaksanakan oleh PT. Sari Persada Raya. Terdapat tumpang tindih areal izin PT. Sari Persada Raya dengan kawasan hutan, baik yang terdapat izin maupun tidak dibebani izin. Berdasarkan data Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit IV Meranti Kabupaten Musi Banyuasin, terdapat tumpang tindih areal izin perkebunan PT. Sari Persada Raya dengan kawasan

hutan eks konsesi PT. Pakerin seluas 87,74 Ha, dengan areal konsesi PT. Bumi Persada Permai seluas 44,12 Ha, dan dengan kawasan hutan produksi seluas 35,66 Ha.

Berdasarkan uraian diatas, LBH Palembang melakukan studi terhadap dokumen perizinan PT. Sari Persada Raya serta studi lapangan terhadap areal usaha perkebunan PT. Sari Persada Raya dan melakukan kajian hukum dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap usaha perkebunan kelapa sawit yang berada pada kawasan hutan.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Dari uraian latar belakang diatas, didapat Rumusan Masalah dalam Kajian Hukum ini yaitu :

1. Bagaimana ketentuan pelaksanaan usaha perkebunan kelapa sawit menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?.
2. Bagaimana prosedur penggunaan kawasan hutan untuk usaha perkebunan kelapa sawit menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?.
3. Bagaimana aspek hukum usaha perkebunan kelapa sawit yang menggunakan kawasan hutan?

## **C. TUJUAN**

Secara umum tujuan Kajian Hukum ini adalah :

1. Untuk mengetahui ketentuan pelaksanaan usaha perkebunan kelapa sawit menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk mengetahui prosedur penggunaan kawasan hutan untuk usaha perkebunan kelapa sawit menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?.
3. Untuk mengetahui aspek hukum usaha perkebunan kelapa sawit yang menggunakan kawasan hutan.

Secara khusus tujuan Kajian Hukum ini adalah :

1. Untuk menganalisis usaha perkebunan kelapa sawit yang dilaksanakan PT. Sari Persada Raya..
2. Untuk menganalisis keberadaan areal perkebunan kelapa sawit PT. Sari Persada Raya pada kawasan hutan produksi Kabupaten Musi Banyuasin.

## **D. METODOLOGI**

### **1. Metode Pengumpulan Data.**

Pengumpulan data adalah suatu prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam kajian hukum ini, data dikumpulkan melalui studi kepustakaan atau dokumen dan didukung dengan data yang diperoleh dari lapangan melalui investigasi dan wawancara dengan masyarakat sekitar.

Data-data yang digunakan dalam studi ini berupa data skunder, yaitu data yang diperoleh langsung melalui penelusuran kepustakaan atau dokumentasi. Adapun bahan hukum yang dipakai berupa :

- a. bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan usaha perkebunan kelapa sawit termasuk tentang lingkungan hidup dan kehutanan.
- b. bahan hukum skunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang diperoleh dari sumber berupa, buku, jurnal, artikel, internet dan sebagainya.
- c. bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder yang diperoleh dari sumber berupa Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, dan sebagainya.

### **2. Metode Pengolahan Data.**

Dalam pengolahan data, penyusun akan mengorganisasikan data secara rapi, sistematis, dan selengkap mungkin. Data yang diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan cara deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menginterpretasikan data dan memaparkan dalam bentuk kalimat untuk menjawab permasalahan pada bab-bab selanjutnya. Melalui pembahasan diharapkan permasalahan dapat terjawab sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan dari permasalahan tersebut.

Dalam menganalisis dan mengkonstruksi data, penyusun akan menganalisis fakta-fakta yang relevan dengan norma hukum yaitu dengan mengidentifikasi fakta-fakta hukum. Setelah itu, penyusun akan melakukan pemeriksaan atau penemuan perundang-undangan untuk menemukan konsep-konsep hukum. Langkah yang terakhir yaitu menerapkan norma yang telah ditemukan pada fakta hukum.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. IZIN LOKASI

Dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 pada Pasal 1 angka 1 disebutkan, Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya. Pada Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa setiap perusahaan yang telah memperoleh persetujuan penanaman modal wajib mempunyai Izin Lokasi, dan dilarang melakukan kegiatan perolehan tanah sebelum Izin Lokasi ditetapkan.

Izin Lokasi merupakan persyaratan yang perlu dipenuhi dalam hal suatu perusahaan akan memperoleh tanah dalam rangka penanaman modal. Maksud persyaratan ini adalah untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan-perusahaan dalam memperoleh tanah mengingat penguasaan tanah harus memperhatikan kepentingan masyarakat banyak dan penggunaan tanah harus sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku dan dengan kemampuan fisik tanah itu sendiri. Dalam perkembangannya ketentuan tersebut telah diperluas sehingga untuk keperluan yang tidak ada hubungannya dengan penanaman modal atau dengan maksud Izin Lokasi di atas juga disyaratkan adanya Izin Lokasi. Sehubungan dengan itu dianggap perlu untuk menegaskan fungsi Izin Lokasi dengan antara lain menetapkan bahwa Izin Lokasi tersebut hanya dipersyaratkan dalam rangka penanaman modal dan sekaligus menetapkan dalam hal apa Izin Lokasi itu tidak diperlukan atau dianggap sudah dipunyai oleh perusahaan yang bersangkutan karena maksud Izin Lokasi itu sebenarnya sudah terpenuhi.

##### 1. Luas dan Status Tanah Yang Dapat Ditunjuk Dalam Izin Lokasi.

Tanah yang dapat ditunjuk dalam Izin Lokasi adalah tanah yang menurut Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku diperuntukan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana penanaman modal yang akan dilaksanakan oleh perusahaan menurut persetujuan penanaman modal yang dipunyainya.

Izin Lokasi untuk usaha perkebunan dapat diberikan kepada perusahaan yang sudah mendapat persetujuan penanaman modal sesuai ketentuan yang berlaku untuk

memperoleh tanah dengan luas tertentu sehingga apabila perusahaan tersebut berhasil membebaskan seluruh areal yang ditunjuk, maka luas penguasaan tanah oleh perusahaan tersebut dan perusahaan-perusahaan lain yang merupakan satu group perusahaan dengannya tidak lebih dari luasan sebagai berikut :

- a. Komoditas tebu :
  - 1 propinsi seluas 60.000 Ha
  - Seluruh Indonesia seluas 150.000 Ha
- b. Komoditas lainnya :
  - 1 propinsi seluas 20.000 Ha
  - Seluruh Indonesia seluas 100.000 Ha

Ketentuan sebagaimana disebut pada huruf a dan b diatas tidak berlaku untuk :

- a. Badan usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Perusahaan Umum (PERUM) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- b. Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Negara, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah;
- c. Badan Usaha yang seluruhnya atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh masyarakat dalam rangka "go Public".

## **2. Jangka Waktu Izin Lokasi.**

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999, Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu sebagai berikut:

- a. Izin Lokasi seluas sampai dengan 25 Ha selama:1 (satu) tahun;
- b. Izin Lokasi seluas lebih dari 25 Ha s/d 50 Ha selama 2 (dua) tahun;
- c. Izin Lokasi seluas lebih dari 50 Ha selama 3 (tiga) tahun.

Perolehan tanah oleh pemegang Izin Lokasi harus diselesaikan dalam jangka waktu Izin Lokasi. Apabila perolehan tanah tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu Izin Lokasi, termasuk perpanjangan, maka perolehan tanah tidak dapat lagi dilakukan oleh pemegang Izin Lokasi.

## **3. Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Lokasi.**

Pemegang Izin Lokasi diizinkan untuk membebaskan tanah dalam areal Izin Lokasi dari hak dan kepentingan pihak lain berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang mempunyai kepentingan tersebut dengan cara jual beli, pemberian ganti

kerugian, konsolidasi tanah atau cara lain sesuai ketentuan yang berlaku. Sebelum tanah yang bersangkutan dibebaskan oleh pemegang Izin Lokasi, maka semua hak atau kepentingan pihak lain yang sudah ada atas tanah yang bersangkutan tidak berkurang dan tetap diakui, termasuk kewenangan yang menurut hukum dipunyai oleh pemegang hak atas tanah untuk memperoleh tanda bukti hak (sertifikat), dan kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanahnya bagi keperluan pribadi atau usahanya sesuai rencana tata ruang yang berlaku, serta kewenangan untuk mengalihkannya kepada pihak lain.

Pemegang Izin Lokasi wajib menghormati kepentingan pihak-pihak lain atas tanah yang belum dibebaskan, tidak menutup atau mengurangi aksesibilitas yang dimiliki masyarakat di sekitar lokasi, dan menjaga serta melindungi kepentingan umum. Sesudah tanah yang bersangkutan dibebaskan dari hak dan kepentingan lain, maka kepada pemegang Izin Lokasi dapat diberikan hak atas tanah yang memberikan kewenangan kepadanya untuk menggunakan tanah tersebut sesuai dengan keperluan untuk melaksanakan rencana penanaman modalnya.

## **B. IZIN USAHA PERKEBUNAN (IUP)**

### **1. Jenis dan Perizinan Usaha Perkebunan**

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 menyatakan bahwa Jenis usaha perkebunan terdiri atas tiga macam yaitu : Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan, Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan, dan Usaha Perkebunan yang terintegrasi antara budidaya dengan industri pengolahan hasil perkebunan. Kemudian Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa usaha perkebunan dapat dilakukan di seluruh wilayah Indonesia oleh Pelaku Usaha Perkebunan, sesuai perencanaan pembangunan perkebunan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Pada Pasal 7 menyatakan bahwa Perizinan Usaha Perkebunan terdiri atas :

- a. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B).
- b. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P) dan
- c. Izin Usaha Perkebunan (IUP).

IUP-B diwajibkan untuk usaha budidaya tanaman perkebunan dengan luas 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih. IUP-P diwajibkan bagi usaha industri pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit, teh dan tebu dengan kapasitas sama atau melebihi kapasitas paling rendah. Unit pengolahan hasil perkebunan seperti tercantum pada tabel berikut ini

**Tabel 1.**

Jenis dan kapasitas usaha industri pengolahan hasil perkebunan yang wajib memiliki IUP

No.	Komoditas	Kapasitas	Produk
1.	Kelapa Sawit	5 ton TBS per jam	CPO, inti sawit ( <i>palm kernel</i> ), tandan kosong, cangkang, serat ( <i>fiber</i> ), <i>sludge</i>
2.	Teh	1 ton pucuk segar per hari	Teh Hijau
		10 ton pucuk segar per har	Teh Hitam
3.	Tebu	1.000 Ton Tebu per hari (Ton Cane Day /TCD)	Gula Kristal Putih

Sumber : Lampiran II Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013

Untuk usaha budidaya tanaman kelapa sawit dengan luas 1.000 hektar atau lebih, teh dengan luas 240 hektar atau lebih, dan tebu dengan luas 2.000 hektar atau lebih, wajib terintegrasi dalam hubungan dengan Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan. Dan wajib memiliki IUP (sesuai dengan Pasal 10 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013)

## 2. Luas Perizinan Usaha Perkebunan.

Sesuai dengan bunyi Pasal 17 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013, IUP-B untuk 1 (satu) perusahaan atau kelompok (group) perusahaan perkebunan diberikan paling luas sebagaimana tabel dibawah ini.

**Tabel 2**

Jumlah luas IUP-B yang diberikan untuk 1 (satu) perusahaan atau kelompok (group) perusahaan.

No.	Tanaman	Batas Paling Luas (Ha)
1..	Kelapa	40.000
2.	Karet	20.000
3.	Kopi	10.000
4.	Kakau	10.000
5.	Jambu Mente	10.000
6.	Lada	1.000
7.	Cengkeh	1.000
8.	Kapas	20.000

Sumber : Lampiran V Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013

IUP untuk 1 (satu) Perusahaan atau Kelompok (Group) Perusahaan Perkebunan diberikan dengan batas paling luas berdasarkan jenis tanaman sebagaimana tabel dibawah ini.

**Tabel 3**

Jumlah batasan paling luas IUP untuk 1 (satu) perusahaan atau kelompok (group) perusahaan perkebunan berdasarkan jenis tanaman

No.	Tanaman	Batas Paling Luas (Ha)
1..	Kelapa Sawit	100.000
2.	Teh	20.000
3.	Tebu	150.000

Sumber : Lampiran VI Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013

Batas paling luas sebagaimana dimaksud pada tabel diatas, tidak berlaku untuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi dan Perusahaan Perkebunan dengan status perseroan terbuka (*go public*) yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh masyarakat, untuk 1 (satu) jenis tanaman perkebunan

### **3. Pejabat Yang Berwenang Memberikan Perizinan Perkebunan.**

Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013, IUP-B, IUP-P, atau IUP diberikan oleh bupati/walikota untuk lokasi lahan budidaya dan/atau sumber bahan baku berada: dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota. Untuk IUP-B, IUP-P, atau IUP yang lokasi lahan budidaya dan/atau sumber bahan baku berada pada lintas wilayah kabupaten/kota, diberikan oleh gubernur.

### **4. Syarat dan Tata Cara Permohonan Izin Usaha Perkebunan**

Dalam Pasal 23 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 menyatakan bahwa untuk memperoleh IUP, Perusahaan Perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis dan bermeterai cukup kepada gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :

- a. Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. Surat Izin Tempat Usaha;
- d. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan kabupaten/kota dari bupati/walikota untuk IUP yang diterbitkan oleh gubernur;

- e. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi dari gubernur untuk IUP yang diterbitkan oleh bupati/walikota;
- f. Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain;
- g. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi kehutanan, apabila areal yang diminta berasal dari kawasan hutan;
- h. Jaminan pasokan bahan baku;
- i. Rencana kerja pembangunan kebun dan unit pengolahan hasil perkebunan termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar;
- j. Izin Lingkungan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan;
- k. Pernyataan kesanggupan:
  - 1. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
  - 2. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
  - 3. Memfasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan
  - 4. Melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan Masyarakat Sekitar perkebunan. dengan menggunakan format Pernyataan seperti tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- l. Surat Pernyataan dari Pemohon bahwa status Perusahaan Perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari Kelompok (Group) Perusahaan Perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dengan menggunakan format Pernyataan seperti tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Dalam hal tanah yang digunakan untuk usaha perkebunan berasal dari tanah hak ulayat masyarakat hukum adat, maka sesuai peraturan perundangan pemohon izin usaha perkebunan wajib terlebih dahulu melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat dan warga pemegang hak atas tanah yang bersangkutan,

dituangkan dalam bentuk kesepakatan penyerahan tanah dan imbalannya dengan diketahui oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan.

#### **5. Kewajiban Perusahaan Perkebunan**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013, Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki IUP-B, IUP-P, atau IUP wajib untuk :

- a. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
- b. Menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari;
- c. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
- d. Menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan peta digital lokasi IUP-B atau IUP skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada Direktorat Jenderal yang membidangi perkebunan dan Badan Informasi Geospasial (BIG);
- f. Memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat bersamaan dengan pembangunan kebun perusahaan dan pembangunan kebun masyarakat diselesaikan paling lama dalam waktu 3 (tiga) tahun;
- g. Melakukan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar; serta
- h. Melaporkan perkembangan Usaha Perkebunan kepada pemberi izin secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan kepada:
  - Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal dan gubernur apabila izin diterbitkan oleh bupati/walikota;
  - Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal dan bupati/walikota apabila izin diterbitkan oleh gubernur.

### C. IZIN LINGKUNGAN

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan. Kemudian pada Pasal 2 disebutkan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.

Izin lingkungan diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi :

- a. penyusunan Amdal dan UKL-UPL;
- b. penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL; dan
- c. permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.

Untuk jenis kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL sebagaimana disebut diatas, diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Pada Lampiran 1 Peraturan Menteri ini disebutkan bahwa jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) ditetapkan berdasarkan:

- a. Potensi dampak penting

Potensi dampak penting bagi setiap jenis usaha dan/atau kegiatan tersebut ditetapkan berdasarkan:

- 1) besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
- 2) luas wilayah penyebaran dampak;
- 3) intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
- 4) banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
- 5) sifat kumulatif dampak;
- 6) berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan
- 7) kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau
- 8) referensi internasional yang diterapkan oleh beberapa negara sebagai landasan kebijakan tentang Amdal.

- b. Ketidakpastian kemampuan teknologi yang tersedia untuk menanggulangi dampak penting negatif yang akan timbul.

Untuk bidang pertanian/perkebunan pada umumnya dampak penting yang ditimbulkan usaha budidaya tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan berupa erosi tanah, perubahan ketersediaan dan kualitas air akibat kegiatan pembukaan lahan, persebaran hama, penyakit dan gulma pada saat beroperasi, serta perubahan kesuburan tanah akibat penggunaan pestisida/herbisida. Disamping itu sering pula muncul potensi konflik sosial dan penyebaran penyakit endemik. Skala/besaran jenis kegiatan dibidang pertanian/perkebunan yang wajib memiliki Amdal dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 4**

Skala/besaran jenis kegiatan dibidang pertanian/perkebunan yang wajib memiliki Amdal

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1.	Budidaya tanaman pangan dengan atau tanpa unit pengolahannya, dengan luas	≥ 2.000 Ha.	Kegiatan akan berdampak terhadap ekosistem, hidrologi dan bentang alam.
2.	Budidaya tanaman hortikultura dengan atau tanpa unit pengolahannya, dengan luas	≥ 5.000 Ha.	
3.	Budidaya tanaman perkebunan		
	a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya:		
	1) Dalam kawasan budidaya non kehutanan, luas	≥ 2.000 Ha.	
	2) Dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK), luas	≥ 2.000 Ha.	
	b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya:		
	1) Dalam kawasan budidaya non kehutanan, luas	≥ 3.000 Ha.	
	2) Dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK), luas	≥ 3.000 Ha.	

Sumbet : Lampiran 1 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

Berdasarkan tabel diatas, maka usaha perkebunan kelapa sawit yang luasnyanya 3.000 Ha atau lebih, wajib memiliki Amdal. Dengan demikian, sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, usaha perkebunan sawit yang luas arealnya 3.000 Ha atau lebih, wajib memiliki izin lingkungan.

Perkebunan kelapa sawit yang luasnya 3.000 Ha atau lebih berdasarkan alasan ilmiah khusus adalah kegiatan akan berdampak terhadap ekosistem, hidrologi dan bentang alam. Ini berarti bahwa usaha dan/atau kegiatan tersebut berdampak penting terhadap lingkungan hidup. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal.

#### **1. Dokumen Amdal.**

Amdal disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan, selanjutnya dituangkan ke dalam dokumen Amdal yang terdiri atas

- a. Kerangka Acuan;
- b. Analisis dampak lingkungan hidup (Andal); dan
- c. Rencana pengelolaan lingkungan hidup (RKL) dan rencana pemantauan lingkungan hidup (RPL)..

Lokasi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud, wajib sesuai dengan rencana tata ruang. Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa.

Dalam menyusun dokumen Amdal, penanggung jawab usaha/kegiatan atau pemrakarsa wajib menggunakan pendekatan :

- a. Studi tunggal, dilakukan apabila Pemrakarsa merencanakan untuk melakukan 1 (satu) jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang kewenangan pembinaan dan/atau pengawasannya berada di bawah 1 (satu) kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, satuan kerja pemerintah provinsi, atau satuan kerja pemerintah kabupaten/kota.
- b. Studi terpadu, dilakukan apabila Pemrakarsa merencanakan untuk melakukan lebih dari 1 (satu) jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya saling terkait dalam satu kesatuan hamparan ekosistem serta pembinaan dan/atau pengawasannya berada di bawah lebih dari 1 (satu) kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, satuan kerja pemerintah provinsi, atau satuan kerja pemerintah kabupaten/kota.
- c. Studi kawasan, dilakukan apabila Pemrakarsa merencanakan untuk melakukan lebih dari 1 (satu) Usaha dan/atau Kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya saling

terkait, terletak dalam satu kesatuan zona rencana pengembangan kawasan, yang pengelolaannya dilakukan oleh pengelola kawasan.

Yang perlu diperhatikan juga, dalam penyusunan dokumen Amdal, Pemakarsa mengikutsertakan masyarakat yang terkena dampak, pemerhati lingkungan hidup, dan/atau yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal, melalui pengumuman Rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan konsultasi publik. sebelum penyusunan dokumen Kerangka Acuan. Dalam hal ini masyarakat berhak untuk mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang disampaikan secara tertulis kepada Pemakarsa dan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman disampaikan.

Dalam pelaksanaan penyusunan dokumen Amdal, pemakarsa dapat melakukannya sendiri atau meminta bantuan kepada pihak lain baik secara perorangan atau yang tergabung dalam lembaga penyedia jasa penyusun dokumen Amdal. Yang menjadi catatan disini adalah penyusun dokumen Amdal hanya dapat dilakukan oleh penyusun Amdal yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal yang diperoleh melalui uji kompetensi setelah lulus mengikuti pendidikan dan pelatihan penyusunan Amdal yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kompetensi di bidang Amdal yang ditunjuk oleh Menteri<sup>1</sup>.

## **2. Penerbitan Izin Lingkungan.**

Berdasarkan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012, Izin Lingkungan diterbitkan oleh:

- a. Menteri, untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh Menteri;
- b. gubernur, untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh gubernur; dan
- c. bupati/walikota, untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh bupati/walikota.

Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota: setelah dilakukannya pengumuman permohonan Izin Lingkungan dan dilakukan bersamaan dengan diterbitkannya Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.

---

<sup>1</sup> Sesuai ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib diumumkan melalui media massa dan/atau multimedia dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan.

#### **D. HAK GUNA USAHA.**

Menurut Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Hak Guna Usaha (HGU) adalah Hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu paling lama 35 tahun. HGU diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar, dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 hektar atau lebih harus memakai investasi modal yang layak dan tehnik perusahaan yang baik, sesuai dengan perkembangan zaman.

Tujuan penggunaan tanah yang dimiliki dengan HGU itu terbatas, yaitu pada usaha pertanian, perikanan dan peternakan. Yang dalam pengertian "Pertanian" termasuk juga perkebunan dan perikanan.

##### **1. Yang berwenang Memberikan HGU.**

Kewenangan pemberian HGU diatur berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1999 tentang pelimpahan kewenangan pemberian dan pembatalan Hak Atas Tanah Negara. Untuk tanah yang luasnya lebih dari 200 Ha HGU diberikan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pusat. Sedangkan untuk tanah yang luasnya dibawah 200 Ha, diberikan oleh Kepala BPN Provinsi.

##### **2. Terjadinya Dan Jangka Waktu HGU.**

Terjadinya HGU karena penetapan Pemerintah melalui keputusan pemberian hak oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi setempat sesuai kewenangannya. HGU lahir sejak ditetapkan dan berlaku sejak didaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota serta kepada pemegang haknya diberikan tanda bukti berupa Sertipikat Hak Atas Tanah.

Jangka waktu HGU paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 25 (dua puluh lima) tahun, dan setelah jangka waktu pemberian dan perpanjangannya berakhir, maka kepada pemegang hak dapat diberikan pembaharuan Hak Guna Usaha diatas tanah yang sama.

Untuk memberikan jaminan pengusahaannya, pemberian, perpanjangan dan pembaharuan dapat diberikan sekaligus, dan diperlukan persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

- a. Jangka waktu berdirinya Badan Hukum penerima Hak Guna Usaha dimaksud berdasarkan Akta Pendiriannya harus sesuai dengan jangka waktu pemberian, perpanjangan, dan pembaharuan haknya.
- b. Di atas tanah yang dimohon tidak terdapat penggarapan/pendudukan rakyat secara menetap dan dilindungi Undang-Undang.
- c. Tanah masih digunakan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian haknya.

### **3. Subyek dan Obyek HGU.**

Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) UUPA jo Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 jo Pasal 17 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 9 Tahun 1999, yang dapat menjadi subyek HGU adalah :

1. Warga Negara Indonesia.
2. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Badan hukum ini bisa berbentuk badan hukum biasa, badan hukum berbentuk saham patungan yaitu perusahaan yang menggunakan penanaman modal asing, bisa juga badan hukum yang menggunakan modal dalam negeri.

Berdasarkan Pasal 28 UUPA jo Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996, tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha adalah tanah Negara. Apabila tanah yang akan dijadikan obyek Hak Guna Usaha tersebut merupakan kawasan hutan yang dapat dikonversi, maka terhadap tanah tersebut perlu dimintakan dulu pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan. Apabila tanah yang akan dijadikan obyek hak guna usaha adalah tanah yang sudah mempunyai hak, maka hak tersebut harus dilepaskan/dibebaskan terlebih dulu.

Dalam hal tanah yang dimohon terdapat tanaman dan atau bangunan milik orang lain yang keberadaannya berdasarkan alas hak yang sah, maka pemilik tanaman atau bangunan tersebut harus mendapat ganti rugi dari pemegang hak baru.

Apabila tanah yang dimohon adalah tanah ulayat, maka pemohon HGU harus mengadakan perjanjian dengan masyarakat hukum adat selaku pemegang hak ulayat mengenai penyerahan penggunaan tanah ulayat dimaksud untuk jangka waktu tertentu, sehingga apabila jangka waktu itu habis, atau tanahnya sudah tidak dipergunakan lagi atau diterlantarkan maka HGU itu hapus, dan penggunaan tanah selanjutnya harus mendapat persetujuan baru dari masyarakat adat setempat, kecuali tanah ulayat tersebut

dilepaskan oleh masyarakat adat. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999.

Selain itu masalah yang berkaitan dengan tanah, adalah tentang izin lokasi, dimana berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 2 Tahun 1999, permohonan diajukan kepada Bupati Kepala Daerah setempat, selanjutnya datanya akan diolah berdasarkan data dari Kantor Pertanahan dan Surat Keputusannya akan ditanda tangani oleh Bupati.

Dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999, diatur pula mengenai batas luas maksimum penguasaan tanah yang dapat diberikan izin lokasi untuk HGU dibidang perkebunan. Untuk semua komoditas kecuali tebu batas maksimumnya untuk satu propinsi 20.000 Ha, sedangkan untuk tebu luasnya 60.000 Ha, sedangkan untuk HGU bidang tambak, luas maksimumnya dalam satu propinsi di wilayah pulau Jawa 100 ha dan diluar pulau Jawa 200 Ha.

Adapun batas luas maksimum penguasaan tanah untuk sekala besar yang mencakup seluruh Wilayah Indonesia untuk semua komoditas kecuali tebu batas luas maksimumnya 100.000 Ha dan untuk komoditas tebu 150.000 Ha.

#### **4. Kewajiban Pemegang HGU.**

Hak atas tanah (termasuk hak guna usaha) selain memberikan kewenangan untuk mengusahakan dan atau menggunakan tanahnya, juga membebani kewajiban kepada pemegang haknya. Kewajiban ini salah satunya dimaksudkan untuk mendorong agar pengusahaan hak guna usaha dapat efisien.

Adapun kewajiban-kewajiban pemegang HGU ditentukan berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 jig PMPA No.11 Tahun 1962, PMPA No.2 Tahun 1964, Peraturam Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 2/Pert/OP/8/1969 Tahun 1969, Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996, secara singkat kewajiban ini dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Tanah yang diberikan dengan HGU harus diusahakan secara layak menurut norma-norma yang berlaku bagi penilaian perusahaan perkebunan;
- b. Pemegang HGU tunduk pada peraturan mengenai syarat-syarat perburuhan;
- c. Apabila di dalam areal HGU ternyata masih terdapat penggarapan/pendudukan rakyat secara menetap dan dilindungi Undang-Undang serta belum memperoleh penyelesaian, maka pemegang hak guna usaha harus menyelesaikan masalah tersebut menurut ketentuan perundang undangan yang berlaku;

- d. Setiap tahun harus dilakukan peremajaan tanaman dan atau penanaman baru sehingga seluruh areal dimanfaatkan sebagaimana tujuan pemberiannya;
- e. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat haknya, sehingga memberikan manfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan pemegang haknya maupun bagi masyarakat dan Negara;
- f. Pemegang hak wajib mengusahakan sendiri secara aktif;
- g. Mendaftarkan haknya pada Kantor Pertanahan untuk memperoleh Sertipikat Hak Atas Tanah sebagai tanda bukti yang kuat;
- h. Membayar uang pemasukan kepada Negara dan BPHTB;
- i. Membuat dan menyampaikan laporan tertulis mengenai pengusahaan dan HGU tersebut;
- j. Membangun dan memelihara prasarana lingkungan yang ada di dalam areal HGU hal ini dimaksudkan agar setiap jengkal tanah dipergunakan seefisien mungkin dengan memperhatikan asas lestari, optimal, serasi seimbang untuk berbagai keperluan pembangunan serta mencegah kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- k. Menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan hak guna usaha tersebut kepada Negara sesudah jangka waktunya berakhir atau haknya hapus atau dibatalkan;
- l. Menyerahkan Sertipikat hak atas tanahnya apabila jangka waktu haknya berakhir atau hapus.

##### **5. Hapusnya HGU.**

Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996, HGU hapus karena :

- a. Berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangannya.
- b. Dibatalkan haknya oleh pejabat yang berwenang sebelum jangka waktunya berakhir karena :
  - 1) Tidak terpenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak dan/atau dilanggarnya ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13 dan atau Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996.
  - 2) Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- c. Dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya, sebelum jangka waktunya berakhir.
- d. Dicabut berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961.
- e. Diterlantarkan.
- f. Tanahnya musnah.

#### **6. Perpanjangan Jangka Waktu dan Pembaharuan HGU.**

Dalam rangka untuk memberikan iklim yang kondusif kepada para investor disektor perkebunan, BPN telah melakukan langkah-langkah kebijakan untuk memberikan perpanjangan jangka waktu (selama 25 tahun) dan pembaharuan HGU (selama 35 tahun) sekaligus, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Tanahnya masih diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, Sifat dan tujuan pemberian hak tersebut.
- b. Syarat-syarat pemberian hak tersebut dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak.
- c. Pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak.
- d. Jangka waktu berdiri Badan Hukum harus sesuai dengan jangka waktu perpanjangan jangka waktu dan pembaharuan HGU yang akan diberikan.
- e. Batas tanah yang diberikan perpanjangan jangka waktu dan pembaharuan HGU jelas terpelihara dalam keadaan baik dan tidak ada perubahan serta tidak terdapat penggarapan/pendudukan rakyat secara menetap.
- f. Klasifikasi tahun berjalan atas tanah perkebunan yang dimohon tersebut minimal kelas II (Baik).

#### **E. KEBIJAKAN PELEPASAN KAWASAN HUTAN UNTUK BUDIDAYA PERKEBUNAN**

Berdasarkan Pasal 1 angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, Pelepasan Kawasan Hutan adalah perubahan peruntukan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi menjadi bukan Kawasan Hutan. Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) adalah Kawasan HPK yang tidak produktif, kecuali pada provinsi yang tidak tersedia lagi kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi yang tidak produktif dan hanya dapat diproses pada provinsi yang memiliki Kawasan HPK dengan luas lebih dari 30%.

Untuk pelaksanaan pelepasan Kawasan HPK diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1/6/2016 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi. Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) huruf a, luas Kawasan HPK yang dapat dilepaskan untuk perkebunan hanya seluas paling banyak 60.000 Ha, untuk satu perusahaan atau group perusahaan, dengan ketentuan diberikan secara bertahap dengan luas paling banyak 20.000 (dua puluh ribu) hektar, dan proses pelepasan berikutnya dilaksanakan setelah dilakukan evaluasi pemanfaatan Kawasan HPK yang telah dilepaskan sebelumnya.

Kawasan HPK yang akan dilepaskan untuk kepentingan perkebunan, diatur pelepasannya dengan komposisi 80% untuk perusahaan perkebunan, dan 20% untuk kebun masyarakat dari total luas Kawasan HPK yang dilepaskan dan dapat diusahakan oleh perusahaan perkebunan. Kemudian bagi perusahaan perkebunan yang menerima 80% dari Kawasan HPK yang dilepaskan diwajibkan melakukan kemitraan pembangunan kebun masyarakat dan disetujui oleh bupati/walikota atau gubernur.

#### **1. Tata Cara Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan.**

Pelepasan Kawasan HPK dilakukan berdasarkan permohonan yang dapat diajukan oleh :

- a. menteri atau pejabat setingkat menteri;
- b. kepala daerah (gubernur; dan bupati/walikota)
- c. pimpinan badan usaha/badan hukum yang meliputi badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta yang berbadan hukum Indonesia; dan koperasi.
- d. perseorangan, kelompok orang, dan/atau masyarakat.

Dalam mengajukan permohonan pelepasan kawasan hutan, pemohon harus memenuhi persyaratan yang terdiri dari :

- a. Persyaratan Administrasi, yang meliputi :
  - 1) Surat permohonan yang dilampiri dengan peta kawasan hutan yang dimohon pada peta dasar dengan skala minimal 1:50.000;
  - 2) Izin lokasi dari gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;
  - 3) Pertimbangan gubernur;
  - 4) Pernyataan dalam bentuk Akta Notaris yang memuat:

- a. kesanggupan untuk memenuhi semua kewajiban dan kesanggupan menanggung seluruh biaya sehubungan dengan proses pelepasan kawasan hutan;
  - b. semua dokumen yang dilampirkan dalam permohonan adalah sah;
  - c. tidak melakukan kegiatan di lapangan sebelum ada izin dari Menteri;
  - d. belum melebihi batas maksimal luas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1/6/2016;
  - e. kesanggupan membangun kebun untuk masyarakat sekitar kawasan hutan pada kawasan hutan yang dilepaskan dengan luas paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) dari total kawasan hutan yang dilepaskan dan dapat diusahakan;
  - f. Lokasi pembangunan kebun untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf e merupakan bagian dari kawasan hutan yang dilepaskan;
- 5) persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dikecualikan untuk permohonan yang diajukan oleh instansi pemerintah, perseorangan, kelompok orang, dan/atau masyarakat.
- a. Persyaratan Teknis, yang meliputi :
- 1) Izin lingkungan;
  - 2) Proposal dan rencana teknis yang ditandatangani oleh menteri, pejabat setingkat menteri, gubernur, bupati/walikota, pimpinan badan usaha/badan hukum atau pimpinan yayasan disertai peta lokasi skala 1 : 50.000 atau lebih besar dengan informasi luas kawasan hutan yang dimohon dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* format *shapefile* dengan koordinat sistem geografis atau UTM Datum WGS 84;
  - 3) Laporan dan rekomendasi hasil penelitian Tim Terpadu.

Permohonan pelepasan Kawasan HPK diajukan kepada: Menteri melalui Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk permohonan penggunaan yang bersifat komersial dan Menteri untuk permohonan selain yang bersifat komersial.

## **2. Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan.**

Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan ditandatangani oleh Kepala BKPM setelah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja menerima konsep Keputusan Pelepasan Kawasan HPK dan peta lampirannya dari Sekretaris Jenderal atas dasar persetujuan menteri. Konsep Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud, diteruskan oleh Sekretaris Jenderal kepada Kepala BKPM setelah memenuhi ketentuan teknis dan telah dilakukan penelaahan hukum oleh Sekretaris Jenderal.

## **3. Kewajiban Pemegang Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan.**

Pasal 14 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1/6/2016 mewajibkan kepada pemegang Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan, antara lain :

- a. menyelesaikan tata batas Kawasan HPK yang dilepaskan dan disupervisi oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan;
- b. mengamankan Kawasan HPK yang dilepaskan.

Pemohon melakukan tata batas Kawasan HPK yang dimohon dan diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Keputusan Pelepasan Kawasan HPK dan tidak dapat diperpanjang. Hasil penataan batas Kawasan HPK dituangkan dalam Berita Acara Tata Batas dan Peta Hasil Tata Batas yang ditandatangani oleh Panitia Tata Batas Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebelum melaksanakan kewajiban diatas, pemegang Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan dilarang untuk melakukan kegiatan di Kawasan HPK yang dilepas, kecuali kegiatan persiapan berupa pembangunan direksi *kit*, pengukuran sarana prasarana, dan pembibitan. Dalam hal pemegang Keputusan Pelepasan Kawasan HPK tidak dapat menyelesaikan tata batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Keputusan Pelepasan Kawasan HPK dinyatakan tidak berlaku, dan arealnya tetap menjadi kawasan hutan.

Apabila pemegang Keputusan Pelepasan Kawasan HPK telah melakukan tata batas dan telah dituangkan dalam Berita Acara Tata Batas dan peta hasil tata batas, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Batas Areal Pelepasan Kawasan HPK.

## BAB III

### HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

#### A. PELAKSANAAN USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

Usaha perkebunan kelapa sawit bagi perusahaan yang telah mendapat persetujuan penanaman modal tidak terlepas dari penggunaan tanah dalam rangka untuk pengembangan usahanya. Untuk memperoleh tanah yang akan digunakan sebagai lahan perkebunan kelapa sawit, perusahaan yang sudah mendapat persetujuan penanaman modal. Wajib memiliki Izin Lokasi<sup>2</sup>. Dengan demikian maka sebelum mendapat Izin Lokasi, perusahaan dilarang melakukan kegiatan untuk memperoleh tanah, kecuali tanah yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertanian tidak lebih dari 25 Ha.

Tidak semua tanah/lahan dapat diberikan sebagai objek dari Izin Lokasi. Tanah yang dapat ditunjuk dalam Izin Lokasi harus selaras dengan peruntukan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah daerah dimana lokasi tanah yang dimohonkan untuk Izin Lokasi.

Izin Lokasi diberikan berdasarkan Surat Keputusan yang ditanda tangani oleh Bupati/Walikota apabila lokasinya dalam satu kabupaten/kota. Untuk pemberian Izin Lokasi lintas kabupaten/ kota dalam satu provinsi, ditandatangani oleh Gubernur. Sedangkan untuk pemberian Izin Lokasi lintas provinsi, ditandatangani oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Apabila telah diterbitkan keputusan pemberian Izin Lokasi, Bupati/ Walikota, Gubernur, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dilarang menerbitkan Izin Lokasi baru untuk subjek yang berbeda di atas tanah yang sama.

Izin Lokasi diberikan dalam rangka untuk perolehan tanah. Apabila dalam Izin Lokasi yang telah diberikan terdapat hak dan kepentingan lain. Pemegang Izin Lokasi diberikan izin untuk melakukan pembebasan tanah tersebut dengan berdasarkan kesepakatan. Pembebasan tanah dapat berupa jual beli, pemberian ganti rugi, konsolidasi tanah atau cara lain sesuai ketentuan berlaku. Sebelum ada pembebasan, semua hak yang berada dalam Izin Lokasi tidak berkurang dan tetap diakui haknya, dan pemegang Izin Lokasi berkewajiban untuk menghormatinya.

---

<sup>2</sup> Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi.

Setelah mendapatkan hak atas tanah, perusahaan perkebunan dapat melakukan kegiatan usaha perkebunan setelah mendapatkan Izin Usaha Perkebunan dari pejabat yang berwenang. Selain Izin Usaha Perkebunan, usaha budidaya tanaman kelapa sawit yang luasnya 1.000 Ha atau lebih wajib terintegrasi dalam hubungan dengan usaha industri pengelolaan hasil perkebunan.

Izin Usaha Perkebunan untuk usaha budidaya kelapa sawit yang lahannya berlokasi dalam satu wilayah kabupaten/kota diberikan oleh bupati/walikota. Untuk lokasi lahannya berada pada lintas wilayah kabupaten/kota, Izin Usaha Perkebunan diberikan oleh gubernur. Untuk mendapatkan Izin Usaha Perkebunan, perusahaan harus mengajukan permohonan secara tertulis dan bermaterai cukup kepada bupati/walikota atau gubernur sesuai dengan kewenangannya yang dilengkapi persyaratan antara lain sebagai berikut :

1. Surat Izin Tempat Usaha;
2. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan kabupaten/kota dari bupati/walikota untuk IUP yang diterbitkan oleh gubernur;
3. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi dari gubernur untuk IUP yang diterbitkan oleh bupati/walikota;
4. Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain;
5. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi kehutanan, apabila areal yang diminta berasal dari kawasan hutan;
6. Izin Lingkungan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan;

Dari beberapa persyaratan yang harus dilengkapi dalam mengajukan permohonan Izin Usaha Perkebunan diatas, maka ada beberapa izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan sebelum memiliki Izin Usaha Perkebunan yaitu Surat Izin Tempat Usaha, Izin Lokasi, dan Izin Lingkungan.

Untuk Izin Lingkungan, wajib dimiliki dalam usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL.. Usaha dan/atau kegiatan budidaya tanaman perkebunan tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya yang luasnya 3.000 Ha atau lebih wajib memiliki Amdal<sup>3</sup> dengan demikian maka usaha budidaya kelapa sawit yang luasnya 3.000 Ha atau lebih wajib memiliki izin Lingkungan. Skala/besaran tersebut telah memperhitungkan potensi

---

<sup>3</sup> Berdasarkan Lampiran 1 Peraturan Menteri Negara Agraria Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

dampak penting kegiatan terhadap ekosistem, hidrologi, dan bentang alam. Skala/besaran tersebut merupakan luasan rata-rata dari berbagai ujicoba untuk masing-masing kegiatan dengan mengambil lokasi di daerah dataran rendah, sedang, dan tinggi.

Izin Lingkungan diberikan setelah ditebitkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh Menteri, Izin Lingkungan diberikan oleh Menteri. Untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh Gubernur, Izin Lingkungan diterbitkan oleh Gubernur, dan Untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota, Izin Lingkungan diterbitkan oleh Bupati/Walikota.

Selain memenuhi kewajiban perizinan sebagaimana diuraikan diatas, perusahaan perkebunan yang mengusahakan tanah negara, diwajibkan untuk memiliki Hak Guna Usaha (HGU). Sesuai dengan bunyi Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Hak Guna Usaha (HGU) adalah Hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu paling lama 35. HGU diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar, dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 hektar atau lebih harus memakai investasi modal yang layak dan tehnik perusahaan yang baik, sesuai dengan perkembangan zaman.

HGU diberikan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pusat untuk tanah yang luasnya lebih dari 200 Ha atau Kepala BPN Provinsi untuk tanah yang luasnya dibawah 200 Ha kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Apabila tanah yang akan dijadikan obyek HGU adalah tanah yang sudah mempunyai hak atau terdapat hak pihak lain, maka hak tersebut harus dilepaskan/dibebaskan terlebih dulu. Dalam hal tanah yang dimohon terdapat tanaman dan atau bangunan milik orang lain yang keberadaannya berdasarkan alas hak yang sah, maka pemilik tanaman atau bangunan tersebut harus mendapat ganti rugi dari pemegang hak baru.

Selain itu, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 membatasi luas maksimum penguasaan tanah yang dapat diberikan izin lokasi untuk HGU dibidang perkebunan. Batas maksimum untuk satu propinsi adalah 20.000 Ha, kecuali untuk komoditas tanaman tebu luasnya 60.000 Ha. Batas luas maksimum penguasaan tanah untuk sekala besar yang mencakup seluruh Wilayah Indonesia untuk semua komoditas kecuali tebu batas luas maksimumnya 100.000 ha dan untuk kemeditas tebu 150.000 ha.

Sesuai dengan uraian diatas, maka dapat dibuat bagan tata laksana mekanisme pengurusan izin perkebunan kelapa sawit, seperti yang tergambar dalam bagan berikut ini.



## B. TINJAUAN YURIDIS PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DALAM KAWASAN HUTAN

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) memperbolehkan penggunaan kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan dengan tidak mengubah fungsi kawasan hutan. Penggunaan kawasan hutan diluar kegiatan kehutan tersebut berupa usaha pertambangan melalui Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dengan ketentuan tidak boleh melakukan pertambangan dengan pola pertambangan terbuka pada kawasan hutan lindung (Pasal 38).

Dengan demikian, UU Kehutanan tidak memperbolehkan kegiatan diluar kegiatan kehutanan selain pertambangan. Untuk kegiatan lain seperti usaha perkebunan, maka penggunaan kawasan hutan baru dapat dilakukan setelah adanya pelepasan kawasan hutan. Secara yuridis, pelepasan kawasan hutan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan dan untuk aturan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1/6/2016 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1/6/2016, Pelepasan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan pada Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK). Dengan kriteria :

- a. fungsi HPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. tidak dibebani izin penggunaan kawasan hutan, izin pemanfaatan hutan dan/atau perizinan lainnya dari Menteri;
- c. tidak produktif, kecuali pada provinsi yang sudah tidak tersedia lagi kawasan HPK yang tidak produktif;
- d. berada pada provinsi yang luas kawasan hutannya di atas 30% (tiga puluh perseratus).

Pelepasan kawasan HPK dilakukan berdasarkan permohonan yang dapat diajukan oleh menteri atau pejabat setingkat menteri, gubernur; bupati/walikota, pimpinan badan usaha /badan hukum; atau perseorangan, kelompok orang, dan/atau masyarakat. Permohonan pelepasan kawasan HPK diajukan kepada menteri melalui Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk permohonan penggunaan yang bersifat komersial.

Berdasarkan persetujuan menteri, Kepala Koordinasi Penanaman Modal menerbitkan Keputusan Pelepasan kawasan HPK untuk usaha perkebunan kelapa sawit. Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1/6/2016, pemegang keputusan pelepasan kawasan HPK berkewajiban untuk

- a. menyelesaikan tata batas Kawasan HPK yang dilepaskan dan disupervisi oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan;
- b. mengamankan Kawasan HPK yang dilepaskan.

Sebelum melaksanakan kewajiban tersebut, pemegang keputusan pelepasan Kawasan Hutan dilarang untuk memindahtangankan Kawasan HPK yang dilepaskan kepada pihak lain dan melakukan kegiatan di Kawasan HPK yang dilepas, kecuali kegiatan persiapan berupa pembangunan direksi *kit*, pengukuran sarana prasarana, dan pembibitan.

Kewajiban untuk melakukan tata batas kawasan HPK sebagaimana dimaksud diatas harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Keputusan Pelepasan Kawasan HPK dan tidak dapat diperpanjang. Penyelesaian tata batas kawasan HPK yang dilepas dituangkan dalam Berita Acara Tata Batas dan peta hasil tata batas yang kemudian Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Batas Areal Pelepasan Kawasan HPK.

Dalam hal pemegang Keputusan Pelepasan Kawasan HPK tidak dapat menyelesaikan tata batas kawasan HPK yang dimohon, maka Keputusan Pelepasan Kawasan HPK dinyatakan tidak berlaku, dan arealnya tetap menjadi kawasan hutan (Pasal 16 ayat (4)).

Berdasarkan ketentuan diatas, maka usaha perkebunan kelapa sawit pada kawasan hutan hanya dapat dilakukan pada kawasan HPK yang telah mendapatkan persetujuan menteri dan diputus melalui Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Sedangkan untuk dapat melakukan kegiatan seperti penanaman pada kawasan HPK yang telah dilepaskan, pemegang Keputusan Pelepasan Kawasan HPK terlebih dahulu harus menyelesaikan tata batas kawasan HPK yang didasari dengan Keputusan Direktur Jenderal atas nama Menteri tentang Penetapan Batas Areal Pelepasan Kawasan HPK.

Dari penelusuran beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan, tidak ditemukan adanya bentuk perizinan untuk kegiatan non kehutanan di dalam kawasan hutan kecuali untuk kegiatan pertambangan yang dilakukan dengan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Dengan demikian maka keberadaan perkebunan kelapa sawit dalam wilayah kawasan hutan adalah penggunaan kawasan hutan tanpa izin yang sah. Pasal 50 ayat (3) huruf a UU kehutanan dengan tegas menyatakan bahwa setiap orang dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah. Bahkan UU Kehutanan memberikan ancaman bagi pelaku dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Selain UU Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H) juga melarang kegiatan usaha perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin yang sah. Pasal 17 ayat (2) huruf b UU P3H dengan tegas menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan. Pelarangan tersebut meliputi larangan untuk membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan. UU P3H mengancam bagi Perusahaan yang melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin yang sah dan/atau membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Dalam prakteknya, banyak ditemukan kasus keberadaan areal perkebunan kelapa sawit berada dalam kawasan hutan atau kasus tumpang tindih lahan izin perkebunan kelapa sawit dengan izin-izin penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat seluas 534.000 Ha HGU perkebunan kelapa sawit di Indonesia tumpang tindih dengan IUPHHK-HTI dan seluas 349 Ha tumpang tindih dengan IUPHHK-HA.

Dari hasil analisis pengaturan/kebijakan sistem pengendalian perizinan perkebunan, terdapat beberapa kelemahan terkait dengan untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha perkebunan. UU Perkebunan memandatkan alokasi ruang usaha budidaya perkebunan harus berdasarkan perencanaan perkebunan. Pemerintah daerah sebagai penerbit izin tidak memiliki sistem perencanaan perkebunan sesuai dengan UU Perkebunan. Kemudian Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan tidak mengatur mekanisme sanksi terhadap izin yang melanggar tata ruang. Akibatnya banyak izin usaha perkebunan diterbitkan tidak sesuai dengan peruntukan ruang. Selain itu, alur perizinan di sektor perkebunan terfragmentasi berdasarkan kewenangan berbagai lembaga negara. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 secara formal tidak mengatur mekanisme koordinasi antar pemerintah daerah dengan kementerian/lembaga dalam proses penerbitan dan pengendalian izin usaha perkebunan. Akibatnya, pengendalian izin tidak efektif (kasus tumpang tindih lahan) dan menimbulkan ketidakpastian hukum (kasus izin usaha perkebunan tidak memiliki HGU karena berada dalam kawasan hutan masih tetap beroperasi).

### **C. TINJAUAN YURIDIS PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PT. SARI PERSADA RAYA.**

#### **1. Izin Lokasi PT. Sari Persada Raya.**

Izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal. Izin lokasi ini berlaku juga sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya (Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 pada Pasal 1 angka 1)

Izin Lokasi perkebunan Kelapa sawit PT. Sari Persada Raya (SPR) berdasarkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 2507 Tahun 2005 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas ±3.800 Ha Dengan Pola Inti Plasma Yang Terletak Di Desa Telang Kecamatan Bayung Lenciir

Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Atas Nama PT. Sari Persada Raya.

Kemudian Izin Lokasi tersebut diperpanjang dengan Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 739 Tahun 2008 tanggal 15 Mei 2008 dan terakhir direvisi melalui Keputusan Bupati Musi Banyuasin 1267 Tahun 2012 tanggal 22 November 2012 sehingga luas Izin Lokasi PT. Sari Persada Raya menjadi 1.500 Ha yang terletak di Desa Telang, Desa Sindang Marga, Desa Kali Berau, dan Desa Tampang Baru Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin.

Dengan pemberian Izin Lokasi tersebut, PT. Sari Persada Raya telah melakukan pembebasan tanah masyarakat desa setempat secara langsung dengan memberikan ganti rugi yang bentuk dan besarnya ditentukan secara musyawarah mufakat antara pihak PT. Sari Persada Raya dengan masyarakat setempat. Menurut keterangan masyarakat Desa Telang (Sdr. Mursal), pada saat pembagian lahan plasma kepada masyarakat Desa Telang, pihak PT. Sari Persada Raya mengistimasi lahan yang telah dibebaskan seluas  $\pm 700$  Ha atau kurang dari 750 Ha. Sedangkan menurut estimasi masyarakat Desa Telang, lahan yang telah dibebaskan oleh PT. Sari Persada Raya adalah seluas 1.100 Ha sampai dengan 1.200 Ha.

Selain melakukan pembebasan lahan di wilayah Desa Telang, PT. Sari Persada Raya juga melakukan pembebasan lahan di wilayah Desa Simpang Bayat yang dilakukan sebelum penyelesaian pembebasan lahan di wilayah Desa Telang. Dalam hal ini dapat diduga bahwa PT. Sari Persada Raya telah melakukan perubahan/pemindahan objek izin lokasi yang telah diberikan oleh Bupati Musi Banyuasin

Kemudian untuk tanah yang sudah diperoleh/dikuasai, PT. Sari Persada Raya diwajibkan untuk mengajukan permohonan hak atas tanah kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan. Namun berdasarkan informasi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin, PT. Sari Persada Raya belum mendaftarkan/mengajukan permohonan hak atas perolehan tanah untuk perkebunan kelapa sawit di wilayah Desa Telang kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan.

## 2. Izin Lingkungan.

Dalam Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), izin merupakan instrumen dalam pengendalian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Sebagai instrumen izin

lingkungan hidup dapat menentukan berhasil tidaknya pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk kelangsungan hidup manusia dan ekosistemnya

Persyaratan izin lingkungan diatur dalam Pasal 22 UU PPLH dimana syaratnya harus memiliki AMDAL. Secara yuridis bagaimana proses dan persyaratan penyusunan AMDAL telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Dalam Pasal 33 dan Pasal 41. Peraturan Pemerintah ini mengatur dua instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu instrumen kajian lingkungan hidup (dalam bentuk AMDAL dan UKL-UPL) serta instrumen Izin Lingkungan. Penggabungan substansi tentang AMDAL dan izin lingkungan dalam PP No. 27 Tahun 2012 ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa AMDAL/UKL-UPL dan izin lingkungan merupakan satu kesatuan.

Kemudian Pasal 3 PP No. 27 Tahun 2012 menegaskan bahwa setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL. Sedangkan untuk usaha dan/atau Kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal wajib memiliki UKL-UPL. Untuk jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Peraturan Menteri ini mengatur kriteria rencana usaha budidaya perkebunan yang wajib memiliki AMDAL. Pada Lampiran I menjelaskan bahwa budidaya tanaman perkebunan yang wajib memiliki AMDAL adalah :

- a. Jenis tanaman semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya yang luasnya 2.000 Ha atau lebih.
- b. Jenis tanaman semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya yang berada pada kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) yang luasnya 2.000 Ha atau lebih.
- c. Jenis tanaman tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya yang luasnya 3.000 Ha atau lebih.
- d. Jenis tanaman tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya yang berada pada kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) yang luasnya 3.000 Ha atau lebih.

Berdasarkan ketentuan diatas, maka usaha perkebunan kelapa sawit oleh PT. Sari Persada Raya termasuk jenis usaha yang wajib memiliki AMDAL. Sesuai Izin Usaha Perkebunan PT. Sari Persada Raya luas areal yang direncanakan adalah 3.800 Ha. Dengan adanya kewajiban memiliki AMDAL maka PT. Sari Persada Raya wajib memiliki Izin Lingkungan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah

Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, bahwa setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan.

Namun dalam proses studi yang dilaksanakan, penyusun tidak mendapatkan dokumen AMDAL dan Izin Lingkungan PT. Sari Persada Raya. Berdasarkan keterangan masyarakat sekitar, pihak PT. Sari Persada Raya pernah melakukan sosialisasi mengenai AMDAL perusahaan. Dalam hal belum bisa dipastikan apakah PT. Sari Persada Raya memiliki atau tidak AMDAL maupun Izin Lingkungan terkait dengan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilaksanakan

3. Izin Usaha Perkebunan PT. Sari Persada Raya

Izin Usaha Perkebunan PT. Sari Persada Raya berdasarkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 017/SK/IUP/DISBUN/ 2005 Tanggal 11 Juli 2005 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT. Sari Persada Raya. Pemberian Izin Usaha Perkebunan ini untuk perkebunan kelapa sawit dengan luas areal 3.800 Ha dengan pola Inti seluas 2.600 Ha dan Plasma seluas 1.200 Ha.yang berlokasi di Desa Telang dan Desa Tampang Baru Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin.

Dari hasil penelusuran terhadap dokumen Izin Usaha Perkebunan PT. Sari Persada Raya, didapatkan bahwa penerbitan Izin Usaha Perkebunan PT. Sari Persada Raya berdasarkan Surat Permohonan Direktur Utama PT. Sari Persada Raya Nomor 029/SK/SPR/VI/2005 tanggal 23 Juni 2005 berikut kelengkapan persyaratan untuk mendapatkan izin usaha perkebunan. Kelengkapan persyaratan permohonan ini menjadi pertimbangan penerbitan Izin Usaha Perkebunan PT. Sari Persada Raya.

Dengan diberikannya Izin Usaha Perkebunan oleh Bupati Musi Banyuasin, maka timbul kewajiban bagi PT. Sari Persada Raya selaku pemegang izin tersebut, yaitu :

- a. Menyelesaikan hak atas tanah selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya izin usaha perkebunan;
- b. Merealisasikan pembangunan kebun sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun dan sesuai dengan perencanaan makro pembangunan perkebunan secara nasional dan regional;
- c. Mengelola usaha perkebunannya secara propesional, transparan, partisipatif, berdayaguna, dan berhasilguna;
- d. Membuka lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari dengan melaksanakan AMDAL, UKL-UPL;

- e. Melaporkan kegiatan diversifikasi usaha selain usaha pokok perkebunan kepada instansi pembina teknis perkebunan, memperoleh izin diversifikasi usaha perkebunan dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. Menumbuhkan dan memberdayakan masyarakat setempat;
- g. Melaporkan perkembangan usaha perkebunan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada pemberi izin dengan tembusan kepada Menteri Pertanian, dalam hal ini Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan dan Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.

Dalam Diktum Keempat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 017/SK/IUP/DISBUN/2005 menyatakan, Apabila PT. Sari Persada Raya tidak mematuhi ketentuan sebagaimana tersebut diatas, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

#### **D. TINJAUAN YURIDIS KEBERADAAN AREAL PERKEBUNAN PT. SARI PERSADA RAYA PADA KAWASAN HUTAN**

##### **1. Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Areal Perkebunan .**

Dari studi lapangan oleh LBH Palembang dan wawancara dengan warga desa sekitar yaitu Sdr. Mursal warga Desa Telang Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin dan Sdr. Suhardi warga Desa Simpang Bayat Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin ditemukan sebagian areal usaha perkebunan PT. Sari Persada Raya berada dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK).

Informasi mengenai adanya tumpang tindih areal perkebunan PT. Sari Persada Raya dengan kawasan hutan baik yang dibebani dengan izin maupun tidak, dapat ditemukan pada data yang termuat dalam Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (RPHJP KPHP) Unit IV Meranti Tahun 2015-2024.

**Tabel 5**

Data tumpang tindih dan keberadaan areal perkebunan kelapa sawit PT. Sari Persada Raya

<b>No.</b>	<b>Tumpang Tindih</b>	<b>Luas (Ha)</b>
1.	Dengan areal konsesi PT. Pakerin (telah dicabut)	87,74
2.	Dengan areal konsesi PT. Bumi Persada Permai	44,12
3.	Dengan kawasan hutan yang tidak dibebani izin	35,66

Sumber : Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (RPHJP KPHP) Unit IV Meranti Tahun 2015-2024.

**Tabel 6.**

Titik koordinat wilayah kegiatan perkebunan kelapa sawit PT. Sari Persada Raya yang masuk dalam kawasan hutan Kabupaten Musi

X	Y	Keterangan
353429	9759193	Batas Kebun PT. Sari Persada Raya dengan jalan PT. Bumi Persada Pratama
354189	9758763	Batas kebun PT. Sari Persada Raya dengan Sungai Berau
354189	9758763	Batas kebun PT. Sari Persada Raya dengan kebun PT. Gudang Garam.
354669	9758289	Batas kebun PT. Sari Persada Raya dengan kebun warga Desa Telang
354649	9758207	Batas kebun PT. Sari Persada Raya dengan Sungai Berau
354166	9758257	Batas kebun PT. Sari Persada Raya dengan kebun karet Jayadi warga Desa Telang
353729	9758548	Batas kebun PT. Sari Persada Raya dengan kebun warga Desa Telang
353728	9758614	Batas kebun PT. Sari Persada Raya dengan kebun warga Desa Telang
353870	9758758	Batas kebun PT. Sari Persada Raya dengan Sungai Berau
353413	9759179	Batas kebun PT. Sari Persada Raya dengan Sungai Berau

Sumber : Mursal warga Desa Telang Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin


## 2. Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan.

Keberadaan lahan perkebunan kelapa sawit pada Kawasan Hutan dapat dilihat dari adanya permohonan pelepasan kawasan hutan oleh PT. Sari Persada Raya kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Surat Permohonan Direktur PT. Sari Persada Raya. Pada tahun 2007, melalui Surat Permohonan Direktur PT. Sari Persada Raya Nomor 1 tertanggal 27 Desember 2007 telah mengajukan permohonan pelepasan kawasan hutan pada areal izin lokasi seluas ± 1.500 Ha terletak di Desa Telang, Desa Sindang Marga, Desa Kali Berau, dan Desa Tampang Baru Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin. Permohonan pelepasan kawasan hutan dari PT. Sari Persada Raya tersebut telah di tanggapi Kementerian Kehutanan melalui Direktur Bina Rencana Pemanfaatan dan Usaha Kawasan dengan Surat Nomor S.104/BRPUK-1/20013 tanggal 6 Februari 2013 yang menyatakan bahwa permohonan pelepasan kawasan hutan atas nama PT. Sari Persada Raya belum melampirkan persyaratan teknis antara lain rekomendasi Gubernur Sumatera Selatan.

Upaya untuk mendapatkan lahan perkebunan melalui pelepasan kawasan hutan terus dilakukan oleh PT. Sari Persada Raya. Hal ini dapat dilihat dari surat permohonan pelepasan kawasan hutan yang diajukan oleh PT. Sari Persada Raya kepada Menteri Kehutanan yaitu :

- 1) Surat Permohonan Nomor 1 tanggal 27 Desember 2012.
- 2) Surat Permohonan Nomor 494/SPR/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014.
- 3) Surat Permohonan Nomor 154/SPR/III/2015.
- 4) Surat Permohonan Nomor 108/SPR/V/2016 tanggal 13 Mei 2016.
- 5) Surat Permohonan Nomor 109/SPR/IX/2016 tanggal 13 September 2016

Untuk permohonan pelepasan kawasan HPK tersebut, PT. Sari Persada Raya mendapat rekomendasi dari Gubernur Sumatera Selatan melalui Surat Nomor 522/2897/I/2014 tanggal 17 November 2014 untuk pelepasan kawasan hutan pada sebagian areal Izin Lokasi yang berstatus kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) Meranti seluas ± 614,65 Ha. Surat rekomendasi tersebut kemudian direvisi oleh Gubernur Sumatera Selatan melalui Surat Nomor 522/1578/I/2015 tanggal 12 Juni 2015 sehingga total areal yang direkomendasikan pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit PT. Sari Persada Raya di kelompok HPK Meranti adalah seluas ± 698,35 Ha.



Sesuai dengan surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor: S.614/PKTL/KUH/PLA.2/4/2017 tanggal 20 April 2017, bahwa<sup>4</sup> :

- 1) areal yang dimohon PT. Sari Persada Raya seluas ± 689,35 Ha di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan hasil perhitungan ulang menjadi seluas ± 689 Ha;
- 2) Berdasarkan Peta Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Selatan Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 454/MenLHK/Setjen/PLA.2/6/2016 tanggal 17 Juni 2016, areal yang dimohon PT. Sari Persada Raya berada pada kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas ± 74 Ha dan kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) seluas 615 Ha.;
- 3) Berdasarkan Peta Penafsiran Citra Landsat 8 OLI + Band 653 Fuse Band 8 Patth 125 Row 62 liputan tanggal 11 April 2014, penutupan lahan pada areal yang dimohon pelepasan kawasan hutan oleh PT. Sari Persada Raya terdiri dari :
  - a. Perkebunan kelapa sawit seluas ± 462,72 Ha;
  - b. Kebun karet campur semak seluas ± 226,63 Ha.
- 4) Berdasarkan hasil peninjauan lapangan yang dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Tugas Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Nomor PT.140/KUUH/PPFPKH/PLA.2/10/2016 tanggal 20 Oktober 2016, penutupan lahan pada areal yang dimohon pelepasan kawasan hutan oleh PT. Sari Persada Raya terdiri dari :
  - a. Belukar tua dan semak serta tanaman karet pada Kawasan HPK seluas ± 194 Ha;
  - b. Tanaman kelapa sawit pada Kawasan HP seluas ± 74 Ha dan pada Kawasan HPK seluas ± 421 Ha.

Berdasarkan uraian diatas, areal yang dimohon untuk pelepasan kawasan hutan oleh PT. Sari Persada Raya merupakan kawasan HPK yang didalamnya terdapat perkebunan karet dan kelapa sawit, dan sebagian adalah kawasan HP yang didalamnya juga terdapat perkebunan kelapa sawit. Dari sini jelas bahwa telah dilakukan penanaman kelapa sawit pada kawasan HP dan HPK yang belum mendapat pelepasan kawasan hutan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) tidak memperbolehkan kegiatan diluar kegiatan kehutanan selain pertambangan. Untuk kegiatan lain seperti usaha perkebunan, maka penggunaan kawasan hutan baru dapat

---

<sup>4</sup> Berdasarkan Konsideran huruf c Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12/1/PKH/PMDH/2017 tanggal 12 Juni 2017 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Sari Persada Raya Di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Seluas ± 471 Hektar.

dilakukan setelah adanya pelepasan kawasan hutan. Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, Kawasan Hutan Produksi yang dapat dilakukan pelepasan berupa kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi yang tidak produktif, kecuali pada provinsi yang tidak tersedia lagi kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi yang tidak produktif. Kemudian Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1/6/2016 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi menyatakan bahwa Pelepasan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan pada HPK.

Dengan demikian, tindakan penanaman kelapa sawit pada kawasan HP dan HPK melanggar ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyebutkan bahwa "Setiap orang dilarang:mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah. Selain UU Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H) juga melarang kegiatan usaha perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin yang sah. Pasal 17 ayat (2) huruf b UU P3H dengan tegas menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan. Pelarangan tersebut meliputi larangan untuk membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan.

### **3. Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan**

Terkait dengan permohonan pelepasan kawasan hutan oleh PT. Sari Persada Raya, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal telah menerbitkan Keputusan Nomor 12/1/PKH/PMDM/2017 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Sari Persada Raya Di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Seluas ± 471 Hektar. Selaku pemegang Keputusan Pelepasan kawasan HPK, PT. Sari Persada Raya diwajibkan antara lain untuk melakukan tata batas kawasan HPK yang dimohon dan diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Keputusan Pelepasan Kawasan dan tidak dapat diperpanjang. Sesuai dengan Amar keenam Keputusan Nomor 12/1/PKH/PMDM/2017 apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Keputusan ini PT. Sari Persada Raya tidak menyelesaikan tata batas sebagaimana dimaksud, maka Keputusan Nomor 12/1/PKH/PMDM/2017 dinyatakan tidak berlaku dan

areal yang dilepas tetap menjadi kawasan hutan. Selain itu, sebelum memperoleh penetapan batas areal pelepasan Kawasan HPK PT. Sari Persada Raya dilarang melakukan penanaman kelapa sawit di Kawasan HPK yang dilepas kecuali melakukan kegiatan persiapan berupa pembangunan direksi kit, pengukuran sarana prasarana dan pembibitan, setelah mendapatkan persetujuan dispensasi dari Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sebelum memperoleh penetapan batas dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, PT. Sari Persada Raya juga dilarang untuk memindahtangankan Kawasan HPK yang dilepaskan kepada pihak lain.

Namun faktanya, sampai dengan bulan Maret 2018 PT. Sari Persada Raya belum melaksanakan kewajiban untuk melakukan tata batas kawasan HPK yang dimohon dan pada areal yang diberikan sebagai areal pelepasan kawasan hutan telah terdapat tanaman kelapa sawit, bahkan sudah ada sebelum penerbitan keputusan pelepasan kawasan HPK oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12/1/PKH/PMDM/2017 Amar Kedelapan, apabila PT. Sari Persada Raya melakukan pelanggaran atas ketentuan yang ditetapkan dalam keputusan ini, maka dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN.

Untuk areal usaha perkebunan kelapa sawit, perusahaan perkebunan harus memiliki Izin Lokasi yang didiberikan berdasarkan Surat Keputusan yang ditanda tangani oleh Bupati/Walikota apabila lokasinya dalam satu kabupaten/kota. Untuk pemberian Izin Lokasi lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi, ditandatangani oleh Gubernur. Sedangkan untuk pemberian Izin Lokasi lintas provinsi, ditandatangani oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Selain Izin Lokasi, untuk usaha perkebunan kelapa sawit, perusahaan perkebunan juga wajib memiliki Izin Lingkungan. Izin Lingkungan diberikan setelah ditebitkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh Menteri, Izin Lingkungan diberikan oleh Menteri. Untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh Gubernur, Izin Lingkungan diterbitkan oleh Gubernur, dan Untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota, Izin Lingkungan diterbitkan oleh Bupati/Walikota.

Perusahaan perkebunan yang telah memiliki Izin Lokasi dan Izin Lingkungan dapat melakukan kegiatan usaha budidaya kelapa sawit setelah mendapatkan Izin Usaha Perkebunan dari pejabat yang berwenang. Izin Usaha Perkebunan diberikan oleh bupati/walikota untuk usaha perkebunan yang lahannya berlokasi dalam satu wilayah kabupaten/kota diberikan oleh bupati/walikota. Untuk lokasi lahannya berada pada lintas wilayah kabupaten/kota, Izin Usaha Perkebunan diberikan oleh gubernur. Selain Izin Usaha Perkebunan, usaha budidaya tanaman kelapa sawit yang luasnya 1.000 Ha atau lebih wajib terintegrasi dalam hubungan dengan usaha industri pengelolaan hasil perkebunan.

Selain memenuhi kewajiban perizinan sebagaimana diuraikan diatas, perusahaan perkebunan yang mengusahakan tanah negara, diwajibkan untuk memiliki Hak Guna Usaha dalam jangka waktu paling lama 35 tahun. HGU diberikan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pusat untuk tanah yang luasnya lebih dari 200 Ha atau Kepala BPN Provinsi untuk tanah yang luasnya dibawah 200 Ha

Meskipun perusahaan perkebunan telah memiliki perizinan sesuai peraturan perundang-undangan, namun UU Kehutanan tidak memperbolehkan kegiatan usaha perkebunan berada pada kawasan hutan. Penggunaan kawasan hutan baru dapat dilakukan setelah adanya pelepasan kawasan hutan. Pelepasan kawasan hutan untuk kepentingan perkebunan kelapa sawit hanya dapat dilakukan pada Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK). Yang berdasarkan Keputusan Kepala Koordinasi Penanaman Modal atas persetujuan menteri. Dengan demikian maka keberadaan perkebunan kelapa sawit dalam wilayah kawasan hutan adalah tindakan penggunaan kawasan hutan tanpa izin yang sah dan diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

PT. Sari Persada Raya adalah perusahaan perkebunan yang mendapatkan Izin Usaha Perkebunan berdasarkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 017/SK/IUP/DISBUN/2005 Tanggal 11 Juli 2005 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT. Sari Persada Raya. Perolehan tanah untuk lahan perkebunan kelapa sawit PT. Sari Persada Raya diawali dengan pemberian Izin Lokasi oleh Bupati Musi Banyuasin melalui Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 2507 Tahun 2005 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas ±3.800 Ha Dengan Pola Inti Plasma Yang Terletak Di Desa Telang Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Atas Nama PT. Sari Persada Raya. Kemudian Izin Lokasi tersebut diperpanjang dengan Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 739 Tahun 2008 tanggal 15 Mei 2008 dan terakhir direvisi melalui Keputusan Bupati Musi Banyuasin 1267 Tahun 2012 tanggal 22 November 2012 sehingga luas Izin Lokasi PT. Sari Persada Raya menjadi 1.500 Ha yang terletak di Desa Telang, Desa Sindang Marga, Desa Kali Berau, dan Desa Tampang Baru Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin.

Namun dalam pelaksanaan pembebasan lahan masyarakat, PT. Sari Persada Raya juga melakukan pembebasan lahan diluar wilayah Izin Lokasi yang diberikan yaitu melakukan pembebasan lahan masyarakat di wilayah Desa Simpang Bayat (diluar wilayah Izin Lokasi)). Dalam hal ini dapat diduga bahwa PT. Sari Persada Raya telah melakukan perubahan/pemindahan objek izin lokasi yang telah diberikan oleh Bupati Musi Banyuasin. Kemudian untuk tanah yang sudah diperoleh/dikuasai, PT. Sari Persada Raya belum mendaftarkan/mengajukan permohonan hak atas perolehan tanah untuk perkebunan kelapa sawit di wilayah Desa yang telah dibebaskan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan.

Selain itu, PT. Sari Persada Raya selaku pemegang Izin Lokasi tidak diperbolehkan membuka lahan minimal 100 meter dari tepi sungai besar dan minimal 10 meter dari sungan

kecil (areal sempadan sungai). Namun dari investigasi yang dilakukan oleh LBH Palembang terdapat tanaman kelapa sawit yang berada kurang dari 10 meter dari sungai kecil (areal sempadan sungai).

Pelanggaran lain yang dilakukan oleh PT. Sari Persada Raya adalah menggunakan kawasan hutan untuk usaha perkebunan kelapa sawit. Sesuai dengan data yang termuat dalam Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (RPHJP KPHP) Unit IV Meranti Tahun 2015-2024, areal perkebunan kelapa sawit PT. Sari Persada Raya tumpang tindih dengan areal konsesi PT. Pakerin (telah dicabut) seluas 87,74 Ha, dengan areal konsesi PT. Bumi Persada Permai seluas 44,12 Ha, dan dengan kawasan hutan produksi yang tidak dibebani izin seluas 35,66 Ha.

Keberadaan lahan perkebunan kelapa sawit pada Kawasan Hutan dapat dilihat dari adanya permohonan pelepasan kawasan hutan oleh PT. Sari Persada Raya kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Surat Permohonan Direktur PT. Sari Persada Raya. Nomor 1 tertanggal 27 Desember 2007, Surat Permohonan Nomor 1 tanggal 27 Desember 2012, Surat Permohonan Nomor 494/SPR/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014, Surat Permohonan Nomor 154/SPR/III/2015., Surat Permohonan Nomor 108/SPR/V/2016 tanggal 13 Mei 2016, dan Surat Permohonan Nomor 109/SPR/IX/2016 tanggal 13 September 2016. Sesuai dengan surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor : S.614/PKTL/KUH/PLA.2/4/2017 tanggal 20 April 2017, bahwa<sup>5</sup> :areal yang dimohon PT. Sari Persada Raya seluas ± 689,35 Ha di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan hasil perhitungan ulang menjadi seluas ± 689 Ha. Areal yang dimohon untuk pelepasan kawasan hutan oleh PT. Sari Persada Raya merupakan kawasan HPK yang didalamnya terdapat perkebunan karet dan kelapa sawit, dan sebagian adalah kawasan HP yang didalamnya juga terdapat perkebunan kelapa sawit. Dari sini jelas bahwa telah dilakukan penanaman kelapa sawit pada kawasan HP dan HPK yang belum mendapat pelepasan kawasan hutan. Dengan demikian, tindakan penanaman kelapa sawit pada kawasan HP dan HPK melanggar ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyebutkan bahwa “Setiap orang dilarang:mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah. Selain UU Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H) juga melarang kegiatan usaha perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin yang sah. Pasal 17 ayat (2) huruf b UU P3H

---

<sup>5</sup> Berdasarkan Konsideran huruf c Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12/1/PKH/PMDH/2017 tanggal 12 Juni 2017 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Sari Persada Raya Di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Seluas ± 471 Hektar.

dengan tegas menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan.

Meskipun banyak ditemukan dugaan pelanggaran terkait dengan permohonan pelepasan kawasan hutan, namun Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tetap menerbitkan Keputusan Nomor 12/1/PKH/PMDM/2017 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Sari Persada Raya Di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Seluas ± 471 Hektar. Selaku pemegang Keputusan Pelepasan kawasan HPK, PT. Sari Persada Raya diwajibkan untuk melakukan tata batas kawasan HPK yang dimohon dan diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Keputusan Pelepasan Kawasan HPK dan dilarang melakukan penanaman kelapa sawit di Kawasan HPK yang dilepas sebelum menyelesaikan tata batas kawasan HPK yang dilepaskan dan disupervisi oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan. Sesuai yang disebutkan dalam Pasal 15 huruf b Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1/6/2016 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi, Pemegang Keputusan Pelepasan Kawasan HPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7) dan ayat (9) yang belum memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilarang melakukan kegiatan di Kawasan HPK yang dilepas, kecuali kegiatan persiapan berupa pembangunan direksi *kit*, pengukuran sarana prasarana, dan pembibitan. Namun pada areal yang diberikan sebagai areal pelepasan kawasan hutan telah terdapat tanaman kelapa sawit sebelum penerbitan keputusan pelepasan kawasan HPK oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Dengan demikian maka secara yuridis Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Nomor 12/1/PKH/PMDM/2017 dinyatakan tidak berlaku.

## **B. SARAN-SARAN.**

Dari hasil kajian hukum dan studi kasus sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka untuk perbaikan penegakan hukum dengan tujuan untuk perbaikan tata kelola hutan dan lahan khususnya di Provinsi Sumatera Selatan, kami memberikan saran-saran kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai berikut :

- Untuk mengetahui kondisi kawasan hutan dengan permasalahannya, maka diperlukan adanya audit kawasan hutan. Model pelaksanaan audit kehutanan, dimulai dengan melakukan *update* kawasan hutan dan dengan mengakomodasikan perkembangan pengukuhan kawasan hutan, seperti tata batas, perubahan fungsi kawasan hutan, tukar menukar kawasan, pelepasan kawasan hutan untuk pembangunan sektor lain.

Selanjutnya dilakukan pemetaan sesuai dengan tema-tema pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan. Dengan cara tumpang susun (*overlay*) peta kawasan dan peta tema-tema tersebut, akan dapat diketahui kemungkinan adanya tumpang tindih dan penyimpangan pemanfaatan ruang kawasan hutan. Kemudian permasalahan tumpang tindih yang muncul, dikelompokkan dalam beberapa tipologi dan ditabulasikan dalam matrik, lalu dianalisis yang meliputi aspek biofisik, aspek yuridis dan aspek ekonomis.

- Mengevaluasi dan peninjauan kembali terhadap Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan untuk usaha perkebunan yang terindikasi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama bagi pemegang Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan yang tidak menjalankan kewajibannya untuk melaksanakan tata batas kawasan HPK yang dibebaskan dan mengembalikan status kawasan HPK yang dilepaskan menjadi kawasan hutan apabila terbukti telah terjadi pelanggaran oleh pemegang Keputusan Pelepasan Kawasan HPK.
- Melakukan penegakan hukum dengan cara pemberian sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan terhadap pelaku pelanggaran dan kejahatan dalam pemanfaatan atau penggunaan kawasan hutan dan lingkungan.
- Meningkatkan koordinasi dan peran serta kewenangan lembaga kehutanan di tingkat daerah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Perkebunan 2016, *Statistik Perkebunan Indonesia 2015-2017*, Jakarta, : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian.
- Wan Kamil, SH. (Kepala KPHP Unit IV Kabupaten Musi Banyuasin), 2014. *Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPH-JP) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit IV Meranti Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2024*.
- Mursal dan Suhardi, 2017. *Laporan Pengaduan Masyarakat Desa Telang dan Simpang Bayat Atas Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh PT. Sari Persada Raya*.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA),
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1/6/2016 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1999 tentang pelimpahan kewenangan pemberian dan pembatalan Hak Atas Tanah Negara.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi.
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
- Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 2507 Tahun 2005 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas ± 3.800 Ha Dengan Pola Inti Plasma Yang Terletak Di Desa Telang Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Atas Nama PT. Sari Persada Raya.
- Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 017/SK/IUP/DISBUN/2015 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT. Sari Persada Raya.
- Keputusan Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal Nomor 12/1/PKH/PMDH/2017 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Sari Persada Raya Di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Seluas ± 471 Hektar.
- Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.

